



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Syamsul Rizal Bin Zainal;
2. Tempat Lahir : Padang Baru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 8 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Baru Kecamatan Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan 6 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Erisman, SH, dkk bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mendampingi perkaranya sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan Hakim Ketua Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 9 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 9 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman, sebagai mana dakwaan Subsidi dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjaradengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa ia terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 3,20 gr (tiga koma dua puluh gram)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senintanggal 25 Maret 2019 sekirapukul 10.00 WIB terdakwa pergi menuju Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk mengantar abang ipar terdakwa kemudian setelah makan siang di rumah abang ipar terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa hendak pulang, terdakwa bertemu dengan sdr. Dek Gam (DPO) yang menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dek Gam dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus nasi diberikan sdr. Dek Gam kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali melakukan perjalanan pulang menuju rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 52/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019, menyatakan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 3,20 (tigakomaduapuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4307/ NNF /2019 tanggal 26 April 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,20 (tiga koma dua puluh) gram milik an. SYAMSUL RIZAL Bin ZAINAL dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa ia terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 3,20 gr (tiga koma dua puluh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Dena E.S. Ketaren dan saksi Jusriadi (keduanya anggota Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa adaseseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis ganja di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya langsung bergerak kelokasi yang dituju kemudian sekira pukul 10.30 WIB ketika sudah sampai ditempat yang dituju tepatnya di rumah terdakwa, saksi Dena E.S. Ketaren dan saksi Jusriadi beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi yang disimpan di saku sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warnaputih yang mana pada saat itu disaksikan oleh salah satu warga desa setempat yakni saksi Irwan Toni Bin (Alm) M. Amir Basar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 52/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4307/ NNF /2019 tanggal 26 April 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,20 (tiga koma dua puluh) gram milik an. SYAMSUL RIZAL Bin ZAINAL dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jusriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di rumahnya di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Terdakwa berupa 1(satu) bungkus ganja kering seberat lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram dan juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk vivo warnah putih;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Dek Gam warga Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada hari Senin, tanggal 25 Mart 2019 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah membeli ganja tersebut sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memakainya di lapangan bola Desa Padang Baru dengan cara mengambil sebahagian ganja tersebut kemudian Terdakwa campurkan dengan menggunakan rokok UMILL dan Terdakwa lenting/balut dengan menggunakan kertas cigarette dan lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam ikan milik ayah Terdakwa dan sesampai di kolam tersebut, Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara Terdakwa campurkan sebagian ganja dengan menggunakan rokok UMILL dan kemudian Terdakwa lenting atau balut dengan menggunakan kertas cigarette dan selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri agar kepala Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2011;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja yang disita tersebut merupakan sisa ganja yang terdakwa beli dari Dek Gam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah menjual, pengedaran Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Tes Urine dan dinyatakan positif mengandung THC/ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdaapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan

2. Saksi Dena E.S.Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekejaan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di rumahnya di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Terdakwa berupa 1(satu) bungkus ganja kering seberat lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram dan juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk vivo warnah putih;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Dek Gam warga Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan cara membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai agar kepala Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Dek Gam warga Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah membeli ganja pada tanggal 25 Maret 2019 tersebut sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memakainya di lapangan bola Desa Padang Baru dengan cara mengambil sebahagian ganja tersebut kemudian Terdakwa campurkan dengan menggunakan rokok UMILL dan Terdakwa lenting/balut dengan menggunakan kertas cigarette dan lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam ikan milik ayah Terdakwa dan sesampai di kolam tersebut, Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara Terdakwa campurkan sebagian ganja dengan menggunakan rokok UMILL dan kemudian Terdakwa lenting atau balut dengan menggunakan kertas cigarette dan selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja yang disita tersebut merupakan sisa ganja yang terdakwa beli dari Dek Gam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah menjual, pengedaran Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Tes Urine dan dinyatakan positif mengandung THC/ganja;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4307/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari milik terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya , yang diperiksa oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, tanggal 29 Maret 2019, atas nama Syamsul Rizal dari Tes Urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC/ ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Terdakwa berupa 1(satu) bungkus ganja kering seberat lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram dan juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk vivo warnah putih;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Dek Gam warga Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja pada tanggal 25 Maret 2019 tersebut sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memakainya di lapangan bola Desa Padang Baru dengan cara mengambil sebahagian ganja tersebut kemudian Terdakwa campurkan dengan menggunakan rokok UMILL dan Terdakwa lenting/balut dengan menggunakan kertas cigarete dan lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam ikan milik ayah Terdakwa dan sesampai di kolam tersebut, Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara Terdakwa campurkan sebagian ganja dengan menggunakan rokok UMILL dan kemudian Terdakwa lenting atau balut dengan menggunakan kertas cigarete dan selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri agar kepala Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa ganja yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan sisa ganja yang terdakwa beli dari Dek Gam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, pengedaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan Tes Urine dan dinyatakan positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan Saksi yang meringankan (a de charge ) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Uum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Terdakwa berupa 1(satu) bungkus ganja kering seberat lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram dan juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk vivo warna putih;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Dek Gam warga Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja pada tanggal 25 Maret 2019 tersebut sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memakainya di lapangan bola Desa Padang Baru dengan cara mengambil sebahagian ganja tersebut kemudian Terdakwa campurkan dengan menggunakan rokok UMILL dan Terdakwa lenting/balut dengan menggunakan kertas cigarette dan lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam ikan milik ayah Terdakwa dan sesampai di kolam tersebut, Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara Terdakwa campurkan sebagian ganja dengan menggunakan rokok UMILL dan kemudian Terdakwa lenting atau balut dengan menggunakan kertas cigarette dan selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai agar kepala Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa ganja yang disita dari Terdakwa tersebut adalah merupakan sisa ganja yang terdakwa beli dari Dek Gam tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pengedaran, menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4307/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari milik terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya, yang diperiksa oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, tanggal 29 Maret 2019, atas nama Syamsul Rizal dari Tes Urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC/ ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

Primer : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 : Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Syamsul Rizal Bin Zainal dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.3 : Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditanggap oleh Anggota Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Terdakwa berupa 1(satu) bungkus ganja kering seberat lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram dan juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk vivo warnah putih;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Dek Gam warga Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan cara membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja tersebut sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memakainya di lapangan bola Desa Padang Baru dengan cara mengambil sebahagian ganja tersebut kemudian Terdakwa campurkan dengan menggunakan rokok UMILL dan Terdakwa lenting/balut dengan menggunakan kertas cigarette dan lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam ikan milik ayah Terdakwa dan sesampai di kolam tersebut, Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara Terdakwa campurkan sebagian ganja dengan menggunakan rokok UMILL dan kemudian Terdakwa lenting atau balut dengan menggunakan kertas cigarette dan selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri agar kepala Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa ganja yang disita dari Terdakwa tersebut adalah merupakan sisa ganja yang terdakwa beli dari Dek Gam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pengedaran, menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4307/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari milik terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya, yang diperiksa oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, tanggal 29 Maret 2019, atas nama Syamsul Rizal dari Tes Urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC/ ganja;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1 dan Ad.2 Majelis sependapat dengan telah dipertimbangkan oleh Majelis diatas, maka unsur kesatu dan kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Terdakwa berupa 1(satu) bungkus ganja kering seberat lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram dan juga ditemukan 1(satu) unit Handphone merk vivo warnah putih;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Dek Gam warga Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan cara membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja tersebut sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memakainya di lapangan bola Desa Padang Baru dengan cara mengambil sebahagian ganja tersebut kemudian Terdakwa campurkan dengan menggunakan rokok UMILL dan Terdakwa lenteng/balut dengan menggunakan kertas cigarette dan lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam ikan milik ayah Terdakwa dan sesampai di kolam tersebut, Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara Terdakwa campurkan sebagian ganja dengan menggunakan rokok UMILL dan kemudian Terdakwa lenteng atau balut dengan menggunakan kertas cigarette dan selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri agar kepala Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai agar kepala Terdakwa menjadi tenang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang disita dari Terdakwa tersebut adalah merupakan sisa ganja yang terdakwa beli dari Dek Gam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pengedaran, menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan lebih kurang 3,20(tiga koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4307/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari milik terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya, yang diperiksa oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, tanggal 29 Maret 2019, atas nama Syamsul Rizal dari Tes Urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC/ ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu setelah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan yang dilakukan oleh Terdakwa didepan persidangan yang mana Terdakwa mengakui bahwa masih mempunyai tanggungan orang tua yang sudah tua dan juga setelah memperhatikan Keadilan bagi Terdakwa yang mengacu kepada Undang-undang yang berlaku serta perlindungan terhadap masyarakat akan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, terhadap tuntutan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penganut asas pidana minimum khusus, yang berarti bahwa ketentuan undang-undang tersebut memberikan batasan minimal terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar pasal tersebut. Bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) tersebut ancaman pidana minimum yang dapat dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah adalah pidana penjara minimal 4(empat) tahun penjara dan denda paling sedikit sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika kita melihat aliran hukum positif/positivisme yang dianut oleh John Austin dapat disimpulkan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum, sehingga Hakim dalam menerapkan suatu norma sebagai corong undang-undang yang tidak boleh keluar dari aturan yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa dengan seiring berkembangnya peradaban dan teknologi pola pemikiran aliran positivisme tersebut makin terkikis dengan munculnya aliran-aliran serta teori-teori hukum baru yang lebih mengedepankan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasa keadilan dari pada kepastian hukum. Salah satu perkembangan tersebut dapat kita lihat dari bagaimana independensi Hakim untuk mengadili suatu perkara dengan keharusan Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak ada hukum normatif yang mengaturnya. Konsep dasar dalam memutus perkara, Hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku akan tetapi dalam konteks Indonesia saat ini, Hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dibaca. Pasal 5 ayat(1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam makalah yang disampaikan oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI) dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2012, bahwa lahirnya asas pidana minimum dalam peraturan perundang-undangan yang khusus saat ini dilatarbelakangi oleh kurang percaya terhadap Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan karena lazim berlaku itu adalah asas ketentuan batas minimum. Penjatuhannya pidana di bawah pidana minimum khusus dapat diterobos sepanjang hal tersebut didasarkan kepada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani dalam memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa jika disimpulkan bahwa Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepadanya di depan pengadilan termasuk di dalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam perkara aquo sebagaimana diatur dalam undang-undang Narkotika. Disamping itu ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana Narkotika ini dapat saja diterobos asalkan Hakim memiliki legal resoning atau ratio residenti yang tepat terhadap suatu kasus dengan melihat skala besar kecilnya barang bukti yang digunakan dengan berbagai pertimbangan dengan pola penafsiran dari berbagai perspektif, seperti perspektif social-justice, moral-justice, dan keadilan masyarakat menjadi pertimbangan yang paling dominan dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum pembedaan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dalam perkara aquo maka Majelis tidak sependapat dengan strafmaat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai Pemakai, dimana barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang ditemukan di kantong celana Terdakwa relatif kecil seberat 3,20(tiga koma dua puluh) gram (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);
- Bahwa Terdakwa mengakui di persidangan sebelum ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019, pada tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa memakainya di lapangan bola Desa Padang Baru dengan cara mengambil sebahagian ganja tersebut kemudian Terdakwa campurkan dengan menggunakan rokok UMILL dan Terdakwa lenting/balut dengan menggunakan kertas cigarette dan lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam ikan milik ayah Terdakwa dan sesampai di kolam tersebut, Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa campurkan sebagian ganja dengan menggunakan rokok UMILL dan kemudian Terdakwa lenting atau balut dengan menggunakan kertas cigarette dan selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sisa pakai yang dipergunakanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui di persidangan bahwa ia telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Daya, yang diperiksa oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, tanggal 29 Maret 2019, atas nama Syamsul Rizal dari Tes Urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC/ ganja;
- Bahwa dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak adil bagi Terdakwa jika ia harus menjalani hukuman penjara yang terlalu lama dikaitkan dengan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan tidak sebanding, mengingat Terdakwa masih berusia muda dan saat ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana orang tua Terdakwa sudah tua;
- Bahwa Mahkamah Agung, dalam Rapat Pleno kamar yang dilakukan pada bulan Desember 2015 khususnya untuk kamar pidana rumusan yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Agung, Bapak Dr.Suhadi,SH.,MH yang salah satu isi rumusan hukum kamar pidana adalah dalam hal perkara Narkotika Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan, namun dapat menyimpangi aturan ketentuan pidana minimum khusus yang berlaku dalam pasal-pasal Undang-undang Narkotika sepanjang dengan pertimbangan yang cukup dan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dari pernyataan tersebut, Majelis dapat menyimpulkan bahwa dimungkinkan dilakukan penerobosan hukum yang mana hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan pada Bulan Desember 2015 tersebut dipertegas dengan Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Amar Putusan dibawah ini adalah merupakan pidana yang sudah tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram,1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih,yang telah

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengankertasbungkus nasi denganberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Rudi Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Muhammad Iqbal, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
dto

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

dto

Rudy Rambe, S.,H

Hakim Ketua,  
dto

Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
dto

Mhd. Idham Siregar

Salinan putusan perkara pidana nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN. Bpd  
yang sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie

Rafinal

Nip:196127071982031002